

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2503/Pdt.G/2019/PA JT tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqadah 1440 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);